

## TELA'AH AYAT HUKUM DAN HADIST TENTANG NUSYUZ

**Deka Ria Murni Lubis**

desakriamurni@gmail.com

Komisi Pemilisan Umum Kota Padangsidempuan

### ABSTRAK

Sedang dalam ayat 128 surat AN-Nisa dibahas tentang hukuman terhadap suami yang melakukan Nusyuz kepada Isterinya, suami yang melakukan Nusyuz terlihat dari sikapnya yang mengacuhkan isteri dan melalaikan nafkah terhadap isteri dan anaknya. Dalam ayat 128 Surat An-Nisa dijelaskan bahwa hukuman jika suami melakukan Nusyuz lebih baik melakukan perdamaian dengan perjanjian supaya tidak terjadi perceraian, karena perdamaian itu lebih utama di hadapan Allah meskipun harus ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau berat menerima hasil perdamaian tersebut.

Kata Kunci: Tela'ah, Ayat Hukum, Nustuz

### ABSTRACT

*Meanwhile, in verse 128 of the AN-Nisa letter, the punishment for husbands who commit Nusyuz on their wives is discussed. Husbands who commit Nusyuz can be seen from their attitude of ignoring their wives and neglecting their livelihood towards their wives and children. In verse 128 of Surah An-Nisa, it is explained that the punishment if the husband commits Nusyuz is that it is better to make peace with an agreement so that divorce does not occur, because peace is more important before Allah, even though there must be parties who feel aggrieved or find it difficult to accept the results of the peace.*

*Keyword: Study, Legal Verses, Nustuz*

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antar seorang pria dan wanita yang didasari dengan akad yang kuat sebagai pasangan suami – isteri untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah

Dalam pasal 1, UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tentang definisi perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sementara itu didalam Alqurn juga telah disebutkan tentang salah satu tujuan dari pernikahan tersebut yaitu ,Firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21 “ Dan diantara tanda-tanda ( kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 , dan Firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21 disebutkan tujuan pernikahan itu adalah :

1. Membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal
2. Cenderung pada ketentraman dan rasa kasih dan sayang

Konsekuensi untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut menuntut adanya hak dan kewajiban antara pasangan suami isteri. Bila mana dalam perjalanan rumah tangga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antar suami dan isteri tertunaikan dengan baik, maka tujuan pernikahan yang tersebut dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Dalam QS Ar Rum ayat 21 tersebut dapat tercapai dengan baik, sehingga rumah tangga dapat langgeng dan kekal.

Namun sebaliknya apabila dalam perjalanan rumah tangga terjadi ketimpangan didalam memenuhi hak dan kewajiban antara masing –masing pihak suami dan isteri maka akan muncul berbagai konflik dan masalah dari masing-masing pihak yang akan menuntut keseimbangan antar hak dan kewajiban tersebut.

Berbagai macam konflik rumah tangga akan muncul karena ketidak seimbang antar hak dan kewajiban didalam berjalannya biduk rumah tangga . Di dalam Al Quran konflik rumah tangga ini disebut Nusyuz, yaitu sikap membangkang antara pasangan suami-isteri yang terjadi karena adanya ketidak seimbangan dalam

melaksanakan hak dan kewajiban masing masing pihak selama menjalankan rumah tangga.

Menurut Drs.Sudarsono, S.H “ Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau isteri meninggalkan kewajiban bersuami-isteri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya<sup>1</sup>

Nusyuz dapat datang dari pihak suami ataupun pihak isteri, Kalau dari pihak suami nusyuz ini terlihat dari kelalaian suami dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin, dan sikap suami yang tidak lemah lembut kepada isteri.

Nusyuz dari pihak isteri terlihat dari sikap membangkang isteri kepada suami, bahkan membantah dan tidak taat pada apa yang diperintahkan oleh suami . Nusyuz dari pihak isteri ini juga dapat timbul dari penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami kepada isterinya bahkan ada juga tindakan tindakan isteri yang menyalahi tata cara yang diaturkan oleh suaminya dan dilaksanakan oleh si isteri dengan sengaja untuk menyakiti hati suaminya.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### **A. Pengertian Nusyuz**

Kata Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat. Secara definitif Nusyuz diartikan dengan : Kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Arab-Indonesia Nusyuz berasal dari kata Nazyaya-yansyuzu-nasyazan wanusyuzan, yang berarti meninggi, menonjol , durhaka, menentang, atau bertindak kasar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam(Jakarta:Rineka Cipta,1992),hlm.248.

<sup>2</sup> Wati Rahmi Ria, Hukum Keluarga Islam,Bandar Lampung, 2017. Hlm.102.

Menurut Drs.Sudarsono, S.H “ Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau isteri meninggalkan kewajiban bersuami-isteri sehingga menimbulkan ketegangan hubungan rumah tangga keduanya<sup>4</sup>

Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti dan mematuhi suaminya itu.Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya.<sup>5</sup>

Nusyuz merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat timbul dari isteri atau suami yang tercermin pada munculnya sikap kebencian, permusuhan, pertengkaran dan perselisihan yang menimbulkan bahaya bagi keutuhan rumah tangga.

### **B. Penyebab Terjadinya Nusyuz**

Banyak hal yang menjadi penyebab yang melatar belakangi terjadinya nusyuz antara pasangan suami isteriantara lain:

1. Faktor Ekonomi. Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam rumah tangga, suami harus mampu memenuhi segala kebutuhan isteri yang berupa sandang pangan dan papan.
2. Faktor Karier. Realita sekarang ini, banyak wanit yang bekerja di luar rumah sehingga menjadi salah satu unsur penyebab hancurnya kehidupan rumah tangga. Karena menyebabkan kekosongan dan kematian atas hidupnya sebuah keluarga. Hal ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam keluarga. Karena seorang ibu sangat dituntut untuk membina dan mendidik anak anak dirumah dengan rasa kasih dan sayang.

---

<sup>3</sup> Ahmad Warsono Munawir: Kamus Arab-Indonesia.(Yogyakarta: Pustaka Progresif.1997) Hal. 1418-1419.

<sup>4</sup> Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam(Jakarta:Rineka Cipta,1992),hlm.248.

<sup>5</sup> Abdul Halim Hsan, Tafsir Al Ahkam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2006), hlm.263.

Terhadap suami memiliki dampak kurang peayanan dari isteri karena merasa capek dan lelah setelah sampai di rumah. Rumah tangga akan berantakan karena kesibukan isteri dalam berkarier.

3. Faktor Seksual, Yakni suami isteri harus sehat dan tidak mengalami kelemahan dalam berhubungan suami isteri karena hubungan seksual sangat penting untuk melestarikan sebuah perkawinan.
4. Faktor Suami kikir. Yakni suami selalu perhitungan di dalam memberikan belanja yang amat di butuhkan isterinya padahal ia mampu dan mempunyai uang.
5. Kurangnya didikan agama sehingga tidak mengetahui hak dan kewajiban didalam berumah tangga.

### C. Tela'ah Alquran Dan Hadist Rasulullah Tentang Nusyuz

Dalam Al Quran didapati Beberapa ayat yang menjelaskan tentang Nusyuz, akan tetapi dalam makalah ini, yang penulis angkat untuk di analisa adalah Surat An-Nisa ayat 34 dan Surat An-Nisa ayat 128 .

#### 1. Surat An-Nisa ayat 34 :

الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من  
امولهم فالصلحت قننت للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن  
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فاءن اطعنكم فلا تبغوا  
عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan mereka ( laki-laki) bagi sebagian yang lain (wanita). Dan mereka(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka wanita yang saleh adalah mereka yang taat( kepada Allah) dan menjaga diri ketika(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur(pisah ranjang). Dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alas an untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Tafsir ayat: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, yakni laki – laki adalah pemimpin wanita, bertindak sebagai orang dewasa terhadapnya yang menguasainya dan mendidiknya tatkala ia melakukan penyimpangan”.<sup>6</sup>

“karna Allah telah mengunggulkan mereka sebagian atas sebagian yang lain yakni karena kaum laki-laki ini lebih unggul dan lebih baik seari wanita, oleh karena itu kenabian hanya diberikan kepada kaum laki-laki demikian pula dengan kekuasaan yang besar.”<sup>7</sup>

Hadis Rasulullah SAW :

لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة

*“Tidak akan memperoleh keberhasilan suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita”.* (HR. Bukhori)

“karena Allah telah mengunggulkan mereka tas sebagian yang lain dank arena mereka telah mengimpakkan sebagian hartanya, yakni mahar yang telah diberikan suami pada isterinya”.

“Wanita yang saleh adalah yang taat pada suaminya, dan melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada, “ yakni memelihara dirinya sendiri dan harta suaminya ketika suaminya tidak ada’.

“ Dengan pemeliharaan Allah, yakni yang terpelihara ialah orang yang dipelihara oleh Allah.”

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa berkata Rasulullah SAW :

خير النساء امراة اذ نظرة اليها سرتك , واذا امرتها اطعتك واذا غبت عنها حفظتك  
في نفسها وما لك

<sup>6</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa’i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1,(Jakarta : Gema Insani 1999) hlm. 703.

<sup>7</sup>Ibid .hlm 703.

*“Sebaik-baik wanita adalah seorang isteri yang jika kamu memandangnya, maka ia menyenangkanmu, jika kamu menyuruhnya dia menaatimu, dan jika kamu tidak ada, dia menjaga dirinya untukmu dan menjaga hartamu”.*

“Wanita wanita yang kamu khawatir melakukan nusyuznya” yakni wanita-wanita yang dikhawatirkan berbuat nusyuz pada suaminya. Wanita-wanita nusyuz berarti wanita-wanita yang mengadukan ikhwal suaminya kepada orang lain, menolak perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuat suaminya marah. Jika tanda-tanda nusyuz itu tampak, maka nasehatilah dan ingatkanlah akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan untuk menaati suaminya dan ketaatan itu merupakan hak sang suami, dan Allah mengharamkan kepada wanita untuk mendurhakai suaminya karena suami itu memiliki keutamaan dan keunggulan atas isterinya.<sup>8</sup>

Rasulullah Saw bersabda: *“Seandainya aku dibolehkan menyuruh seseorang bersujud pada orang lain, niscaya akan kusuruh seorang isteri sujud pada suaminya karena besarnya hak suami atas isterinya”.*

“Wanita wanita yang kamu khawatir akan nusyuz maka nasihatilah, pisahkan mereka dari tempat tidur. Ibnu Abbas berkata: “suami harus menasehati isterinya dan jika dia tidak menerima nasehat pisahkan dia di tempat tidur.

Memisahkan di tempat tidur pengertiannya adalah untuk memberikan didikan dan pengobatan kepada isteri, maka agar berdampak positif sebaiknya jangan ditinggalkan secara total, artinya suami tetap tidur dalam satu kamar dengan isterinya hanya saja tidak melakukan persenggamaan atau tidurnya agak menjauh dengan membelakangi isteri, hal ini supaya isteri mengvaluasi hingga pada akhirnya bersedia meluruskan sikap-sikapnya yang keliru.<sup>9</sup>

Firma Allah SWT “Dan Pukullah mereka” Yakni jika isteri tidak meninggalkan perbuatan buruknya setelah dinasehati dan di boikot, maka kamu boleh memukulnya

---

<sup>8</sup> Ibid. hlm .704

<sup>9</sup> Mudjab Mahalli , Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, (Jakarta, Mitra Pustaka, Cet 1.2001) hlm.332.

dengan pukulan yang tidak melukai. Para ahli fikih mengatakan : “ pukulan yang tidak melukai adalah yang tidak sampai memecah tulang dan meninggalkan bekas”.<sup>10</sup>

Memberikan sangsi pemukulan terhadap isteri dibenarkan dalam Islam, hanya saja tidak boleh menyakiti yang berkepanjangan apalagi menimbulkan luka, artinya pukulan yang diberikan adalah pukulan yang ringan yang tidak meninggalkan bekas atau memar dengan tujuan untuk mengingatkan dan menyakiti jiwanya bukan sebagai pelampiasan kejengkelan. Memukul harus menghindari wajah dan bagian tubuh yang lemah dan sensitif.<sup>11</sup>

Firman Allah SWT “ jika mereka menaatimu kamu, maka kamu jangan mencar-cari jalan untuk menyudutkannya” . Yakni jika isteri menaati suaminya dalam segala hal yang diinginkan suaminya agar dilakukan isterinya, segala hal yang dibolehkan oleh Allah. Maka setelah itu tidak ada jalan bagi suaminya untuk menyudutkannya, memukul dan menjauhkannya di tempat tidur.

### **Analisa Penulis**

Dari penjelasan Surat An-Nisa ayat 34 diatas, Penulis menganalisa bahwa Penjelasan tafsir ayat tersebut ditujukan kepada wanita yang melakukan Nusyuz. Ada tiga jalan keluar atau hukuman yang dapat dilaksanakan pada wanita yang melakukan nusyuz agar wanita tersebut sadar akan kekeliruannya, yaitu:

1. Isteri diberi nasehat secara baik agar ia sadar akan kekeliruan perbuatannya,
2. Memisahkan isteri di tempat tidur.
3. Memberikan pukulan yang tidak membekas yang tidak membahayakan pada Istri agar ia sadar akan kesalahannya.

Kalau kita kaitkan dengan kondisi wanita dimasa sekarang, menurut penulis, Penafsiran tentang ayat ini perlu untuk di tafsirkan ulang lagi, melihat banyaknya

---

<sup>10</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1, (Jakarta : Gema Insani 1999) hlm. 705.

<sup>11</sup> Mudjab Mahalli , Menikahlah Engkau Menjadi Kaya, (Jakarta, Mitra Pustaka, Cet 1.2001) hlm.334



peran laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah dalam rumah tangga yang tidak terlaksana dengan baik sehingga memaksa wanita di masa sekarang ini untuk ikut berperan dalam mencari nafkah dengan bekerja/ berkarier di luar rumah. Perlu adanya kajian ulang dan penafsiran ulang dari ulama-ulama kontemporer yang ada saat ini. Sebab kalau melihat dari penafsiran diatas lebih tepatnya di tujukan untuk wanita yang tidak ikut untuk ambil bagian dalam memenuhi nafkah keluarga. Seorang isteri yang terpenuhi semua kebutuhan didalam rumah tangganya dan kebutuhan pribadinya dan anak-anaknya dengan baik oleh suami yang bertanggung jawab dan memiliki ilmu berumah tangga sesuai tuntutan syariat, maka jika terjadi nusyuz padanya bolehlah dilaksanakan hukuman sesuai kandungan ayat 34 surat An Nisa.

Dimasa sekarang dalam menerapkan sanksi hukum diatas harus diptimbangan sikap adil, karena dimasa sekarang Nusyuz isteri lebih banyak timbul karena pengaruh buruk dari sikap suami yang tidak mempergauli isteri dengan baik dan tidak memberikan apa yang menjadi hak isteri dengan baik.

Pengaruh buruk suami ini terkadang timbul karena Pengaruh budaya sosial dan adat masyarakat secara turun temurun selalu berpihak kepada laki-laki, Misalnya para isteri yang sering bekerja di sawah dari jam 09.00 pagi sampai jam 05.00 sore , sementara suami bekerja menderes karet dari jam 07.00 pagi sampai jam 12.00 siang, setelah jam 12 siang mereka akan lebih banyak yang nongkrong dikedai kopi daripada membantu isteri meringankan pekerjaan disawah yang mereka kerjakan sambil menjaga dan merawat anak.

Begitu pula dengan wanita-wanita lainnya yng ikut berkiprah memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Dari kisah ini tergambar sekali bahwa peluang Nusyuznya isteri sangat besar ketika mereka kelelahan sampai di rumah disambut dengan pekerjaan rumah yang tak tau kapan selesainya. Demikian juga wanita yang berkarier diluar rumah yang waktu mereka diatur oleh instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Hal ini

menyebabkan kurangnya pelayanan mereka kepada suami dan keluarganya yang akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga.

## 2. Surat An-Nisa ayat 128

وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا  
والصلح خير واحضرت الانفس السح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون  
خبيرا

*“ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun menusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari sikap acuh) maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dalam terjemah Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tafsir dari surat An-nisa ayat 128 adalah : Allah SWT memberitahukan sambil mensyariatkan ihwal keadaan hubungan suami-isteri. Hubungan itu kadang-kadang diwarnai ketidaksukaan suami terhadap isterinya, kadang suami sejalan dengan isteri dan kadang suami isteri berpisah.

Dalam kondisi yang pertama, jika seorang isteri menghawatirkan suaminya membenci atau mengacuhkan dirinya, maka si isteri harus rela untuk tidak meminta kepada suaminya sebagian atau seluruh hak dirinya seperti hak belanja, pakaian, hubungan intim dan hak-hak isteri lainnya yang wajib di berikan suami dan si suamin harus menerima hal itu. Si isteri jangan merasa bersalah karena memberikan haknya kepada suaminya dan sebaliknya si suami jangan merasa bersalah karena menerima pemberian hak si isteri kepadanya. Allah SWT berfirman: Maka tidak mengapa bagi

keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sesungguhnya, Perdamaian itu lebih baik daripada perceraian.<sup>12</sup>

Dari Abu Daut Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata:” Saudah merasa khawatir akan dicerai oleh Rasulullah saw, maka dia berkata: wahai Rasulullah, jangan engkau menceraikan saya. Saya akan memberikan jatahku satu hari untuk engkau gunakan menggilir Aisyah. Maka Nabi melakukannya”. Kisah inilah Asbabun Nuzul turunnya Surat An Nisa ayat 128.

Jika terjadi suatu peristiwa antar suami isteri, yakni setelah isteri memperhatikan keadaan suaminya dan dia merasa khawatir dan takut suaminya menyia-nyiakannya, atau mengalami kekurangan belanja, baiklah kedua pihak mengalami perdamaian .<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Nusyuz adalah keadaan dimana suami isteri meninggalkan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka didalam berumah tangga sehingga timbul persoalan-persolan yang mengancam pada keutuhan rumah tangga mereka.

Persoalan Nusyuz banyak diatur didalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw, diantaranya surat An-Nisa ayat 34 yang mengatur hukuman yang dapat diberikan terhadap isteri yang melakukan nusyuz kepada suaminya.

Dalam ayat ini disebutkan 3 poin hukuman yang dapat dibebankan kepada isteri yang melakukan nusyuz yaitu :

1. Memberikan nasehat dengan baik.

---

<sup>12</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1,(Jakarta : Gema Insani 1999) hlm.812

<sup>13</sup> Abdul Halim Hsan, Tafsir Al Ahkam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2006), hlm.264-265.

2. Memisahkan tempat tidurnya
3. Memberikan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Sedang dalam ayat 128 surat AN-Nisa dibahas tentang hukuman terhadap suami yang melakukan Nusyuz kepada Isterinya, suami yang melakukan Nusyuz terlihat dari sikapnya yang mengacuhkan isteri dan melalaikan nafkah terhadap isteri dan anaknya.

Dalam ayat 128 Surat An-Nisa dijelaskan bahwa hukuman jika suami melakukan Nusyuz lebih baik melakukan perdamaian dengan perjanjian supaya tidak terjadi perceraian, karena perdamaian itu lebih utama di hadapan Allah meskipun harus ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau berat menerima hasil perdamaian tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al Ahkam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2006
- Ahmad Warsono Munawir: *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif.1997
- Aisyah Nurlia,dkk, “*Nusyuz Suami Terhadap Isteri Dalam Perspektif Hukum Islam*,” Pactus Lay Jurnal, ISSN:2615-7837, @2018 *Hukum Perdata all right reserve*,Vol 1 No.04, 2018
- Makmur Jaya, *Penafsiran Surat An-Nisa ayat 34 Tentang Kepemimpinan Dalam Al Quran*, IAIN Takengon, *E-Mail: makmurgayocanto@gmail.com*
- Mudjab Mahalli ,*Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, Jakarta: Mitra Pustaka, Cet 1, 2001
- Muhammad Nasib Ar Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta : Gema Insani 1999

RahmiWati Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Bandar Lampung, 2017

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992